

SANKSI HUKUM BAGI PENGEDAR NARKOTIKA

(STUDI KASUS POLRES TEBO

PROVINSI JAMBI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh :

MERI NURJANA

NIM : 102180006

Pembimbing :

Dr. Dr. Maryani, M.H.I

Muhammad Aiman, S.H.,M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1443 H/2022M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu pernyataan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 21 Maret 2022



Meri Nurjanah
NIM. 102180006

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Pembimbing I : **Dr. Dr. Maryani, M.H.I**
Pembimbing II : **Muhammad Aiman ,S.H.,M.H**

Alamat : Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jln. Jambi-Muaro Bulian Km 16 Simp.Sungai. Duren
Kab.Muaro Jmabi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Meri Nurjanah yang berjudul "**Sanksi Hukum Bagi Penedar Narkotika (Studi Kasus Polres Tebo Provinsi Jambi)**" telah disetujui dan di ajukan untuk munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. Dr. Maryani M.H.I
NIP. 197609072005012004

Pembimbing II


Muhammad Aiman S.H.,M.H
NIP. 20171032



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi - Mu. Bahau KM. 16 Simp. Sei Durin - Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp Fax (0741) 581183 581118 Website: uin-jambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Sanksi Hukum Bagi Pengedar Narkotika (Studi Kasus Polres Tebo Provinsi Jambi)" telah diujikan pada Sidang Mumpahas Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, Agustus 2022

Meneesahkan



Dr. Sayekti, S.Ag., M.HI
201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum
NIP. 196312181994031001

Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP. 19660081994032001

Penguji I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003

Penguji II : Irsadunnas Noveri, S.H., M.HI
NIP. 197111082014121002

Pembimbing I : Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

Pembimbing II : Muhammad Aiman, S.H., M.HI
NIDN. 20171032

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْكُمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

[434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-

LatindalampenelitianinimenggunakannpedomantranliterasiberdasarkanSuratKeput
usanBersama (SKB)MenteriAgamaRI,
MenteriPendidikandanKebudayaanRINomor158Tahun1987danNomor:0543b/U/1
987,tanggal22Januari1988.Adapunuraiannyasebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurufLatin
dapat dilihat pada halaman berikut:

HurufAr ab	Nama	HurufLatin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	Ş	Es(dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	Ḥ	Ha(dengan titikdibawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	Zat(dengantitikdiatas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	EsdanYe
ص	Sád	Ş	Es(dengantitikdibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengantitikdibawah)
ط	Ta´	Ṭ	Te(dengantitikdibawah)
ظ	Za´	Ẓ	Zet(dengantitikdibawah)
ع	Ain	´	Komaterbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha´	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya´	Y	Ye



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
اِيْ	Fathahdanya	Ai	Adan I
اِيْوْ	Fathahdan wau	Au	AdanU

Contoh :

كَأَيُّفٍ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Fathahalif جدهية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyya H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fathahya" mati يسعِي	Ditulis itulis	Ā yas" ā
Kasrahya" mati كربِي	Ditulis itulis	Ī Karīm
Dammahwawumati فروض	Ditulis itulis	Ū Furūd

D. Ta' marbutah

1. Biladimatikantulish

حَكَمَ	Ditulis	Hikmah
عَهة	Ditulis	„illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki alafalasnya.

2. Biladiikutidengankatasandang"al"sertabacaankeduaituterpisah, makaditulisdengan h.

كِرِيءَالْوَنِيْبِء	Ditulis	Karamatulal-auliya"
---------------------	---------	---------------------

3. Bilata' marbuthahidup atauharakat,fathah,kasrahdandommahditulist

زَكَبْدَانْفَطْر	Ditulis	Zakatulfitri
------------------	---------	--------------

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh:

- رَبَّنَّ : Rabbana
- نَجَّيْنَن : Najjaina
- لَحَقَّقْ : Al- Haqq
- حَجَّجْ : Al-hajj
- نُعْمَّ : Nu'ima
- عَدَّوَّ : 'aduwun

F. Kata Sandang

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. BiladiikutiHurufQamariyyah

ان ق ر ا	Ditulis	Al-
ان ق ي ب س	Ditulis	Al-Qiyas

2. BiladiikutihurufSyamsiyyahditulisdenganmenggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,sertamenghilangkanhuruf/(el)nya

ا ب ء	Ditulis	As-Sama"
ا ب س	Ditulis	Asy-Syams

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

سَيُّنُ : syai'nu

H. Lafz al- Jalalah

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللّٰهِ : dinullah بِلِلّٰهِ : billah

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَتِ اللّٰهِ : hum fi rahmatillah

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Meri Nurjanah

NIM : 102180006

Judul : Sanksi hukum bagi pengedar narkoba studi kasus Polres Tebo

Provinsi Jambi

ABSTRAK

Pengedaran narkoba sangat lah merugikan diri sendiri walaupun mendapat keuntungan yang besar tetapi hanya sesaat ketika sudah diketahui akan berdampak dengan orang yang bersangkutan akan mendapat sanksi penjara dan sanksi denda. Melihat hal yang terjadi pada saat ini, bahwa pelaku pengedaran narkoba ini sangat lah menyalahi aturan yang ada didalam hukum positif maupun islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pengedar narkoba studi kasus dipolres tebo provinsi jambi, dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi. Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan perumusan lamanya sanksi pidana (straafmaat) maka UU Narkotika/UU Psikotropika yang berkolerasi pada "pengedar" dan "pengguna" terdapat pada pasal 111 sampai 125. Untuk menjamin Penyalahguna Narkoba dihukum rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan secara eksplisit Politik Hukum Pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam Pasal 4.

Kata Kunci:Sanksi, Pengedar, Narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam diucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan membimbing umat-Nya kejalan yang terang menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sateh Satu (S1) Saifuddin Jambi dengan judul: **“Sanksi Hukum Bagi Pengedar Narkotika (Studi Kasus Polres Tebo Provinsi Jambi)”** Dalam rangka proses tersusunnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su" aidi, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H Selaku Dekan Fakultas Syari" ah UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, MA., M.I.R Selaku Wakil Dekan I di lingkungan Fakultas Syari" ah UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II di lingkungan Fakultas Syari" ah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III di lingkungan Fakultas Syari" ah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Ibu Dr. Robi" atul Adawiyah, S.Ag., M.H.I Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari" ah UIN STS Jambi.
7. Bapak Devrian Ali, S.S.I., MA., Hk Selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari" ah UIN STS Jambi.
8. Ibu Dr. Dr. Maryani M .H.I Selaku Pembimbing I Skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Aiman S.H., M.H Selaku Pembimbing II Skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen, dan Seluruh karyawan/i di Fakultas Syari" ah UIN STS Jambi.
11. Dan sangat terima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendidik, membimbing, dan menyegolahkan saya sampai tingkat sarjana ini.

Di samping itu, disadari juga bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan oleh semua pihak untuk dapat memberi masukan dan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Maka kepada Allahlah kita memohon ampunannya dan kepada manusia kita saling memaafkan. Semoga segala perbuatan dan amal kita di nilai baik disisi Allah SWT.

Jambi, 21 Maret 2022
Penulis,

Meri Nurjanah
NIM. 102180006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunianya yang telah Engkau berikan, ucapan rasa syukur yang tiada hentinya pada Mu ya Rabb, serta sholawat beserta salam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda tercinta MAZHAR dan Ibunda tercinta JUHAIRIAH, sebagai tanda bukti terima kasih atas segala pengorbanannya, curahan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, dorongan, dan yang selalu mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian untuk adik-adikku Holillullah dan Ahmad Akbar tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu bersama dengan kalian, walaupun disaat kita dekat sering betengkar tetapi saat jauh kita saling merindu, terimakasih semangat yang kalian berikan semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Dan untuk sahabat saya yakni Meri Nursalima, Rahmadhani Safitri, Sri Sakti Nur Aiman Sitanggang, Ana Maryani, Berry Fitria Permata Sari yang telah mensupport saya dalam perkuliahan dan inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini dan sahabat seperjuangan prodi hukum pidana Islam 18 terima saya ucapkan kepada kalian tanpa kalian mungkin masa kuliah saya menjadi biasa biasa saja .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	12

BAB II METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Pendekatan penelitian.....	15
B. Tempat dan waktu penelitian.....	15
C. Jenis dan sumber data.....	15
D. Teknik pengumpulan data.....	17
E. Analisis data.....	18

BAB III GAMBARAN UMUM POLRES TEBO

A. Sejarah Berdirinya Polres Tebo Provinsi Jambi.....	20
B. Letak geografis polres tebo provinsi jambi.....	21
C. Visi dan misi polres tebo provinsi jambi.....	22
D. Struktur organisasi polres tebo provinsi jambi.....	23
E. Tugas pokok polres tebo provinsi jambi.....	24

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Pelaku Melakukan Transaksi Narkotika.....	32
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika.....	46
C. Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
PNS	: Pengawai Negeri Sipil
PPNS	: Penyidik Pengawai Negeri Sipil
POLSUS	: Polisi Khusus
POLMAS	: Polisi Masyarakat
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RUTAN	: Rumah Tahanan
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Polisi
TPTKP	: Tindakan Pertama Ditempat Kejadian Perkara
UU	:Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peredaran narkoba cukup cepat merambat ke seluruh dunia . Selain diperkotaan peredaran narkoba telah masuk ke daerah perkampungan. Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi kepada siapa saja, baik anak, remaja, laki laki, perempuan bahkan termasuk juga orang tua semuanya bisa jadi pelaku kejahatan narkoba, untuk itu sangat diperlukan upaya penegak hukum yang lebih maksimal agar bisa menanggulangi tindak pidana tersebut.¹

Narkoba menyebabkan pgunanya akan menghalalkan segala cara agar mendapatkan barang tersebut karena narkoba yang menyebabkan efek candu yang akan membuat pgunanya merasa sangat ketergantungan yang jika tidak menggunakannya narkoba tersebut maka pguna akan merasa sakaw atau gila, yakni dimana keadaan orang tersebut mengalami rasa gelisa atau psikologis akibat kecanduannya tersebut karena dampak dari narkoba merupakan sebuah tindakan kejahatan dan pelanggaran yang sangat mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa.²

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

¹ Ismansyah, *Penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat marginal suara rakyat*, (Ghania:indonesia 2007), hlm. 6.

² Moh, Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta Ghania Indonesia, 2003), hlm. 49.

perubahan kesadaran dapat menghilangkan rasa atau dapat mengurangi rasa nyeri.

Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan yakni sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I, berpotensi sangat tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi contohnya seperti heroin, kokain, ganja.
2. Narkotika golongan II, berpotensi tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir, contohnya seperti morfin dan petidin.
3. Narkotika golongan III, berpotensi ringan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan juga banyak digunakan dalam penerapan sebagai terapi contohnya seperti codein.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ini telah banyak dilakukan oleh aparat hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor terhadap pemakaian terhadap meningkatnya peredaran narkotika tersebut. Ketentuan pidana Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam pasal 114 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli menukar, /menyerahkan narkotikan Golongan 1 di pidana dengan pidana penjara seumur hidup/ pidana



penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit RP.1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

2) Dalam hal pembuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadikan prantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, /menerima narkotika Golongan satu sebagaimana dimaksud pada ayat dalam bentuk tanaman berat nya melebihi satu kilo gram / melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, / pidana paling singkat 6 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan pidana denda dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah $\frac{1}{3}$.³

Pengedar narkotika ini sangatlah merugikan diri sendiri, meskipun dengan keuntungan yang sangat besar, namun hanya sesaat ketika sudah ketahuan sama petugas hasil yang diproduksi atau yang dijual itu sia-sia dan berdampak sama orang yang bersangkutan, jika dibandingkan antara sanksi penjara dan sanksi denda itu sama berat kebanyakan jika orang tersebut latar belakang keluarga yang sangat pas-pasan.⁴

Melihat hal yang terjadi pada saat ini, bahwa perilaku pengedar narkotika tersebut sepenuhnya sangatlah menyalahi aturan yang ada dalam hukum positif maupun hukum Islam. Melanggar hukum negara bahkan agama, jadi hukuman bagi

³Undang Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

⁴Moh, Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika* (Bandung :RF Sikumbank Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 179.

pengedar narkotika, harus lah berupa hukuman pidana mati, hal ini disimpulkan berdasarkan teori maqasid syariah.

Pada zaman nabi yang dinamakan khamr adalah benda cair atau minuman yang terbuat dari biji bijian atau buah buahan yang diproses sehingga dapat mencapai kadar minuman yang dapat memabukan, akan tetapi di era modren ini bukan hanya cairan saja tetapi terdapat juga berbentuk kemasan padat maupun gas. Jadi sesuai penggunaan dapat berupa makanan ataupun minuman, obat, kapsul, serbuk dan lainnya.

Orang yang mangedarkan narkotika baik membuat sendiri atau impordari luar, baik berupa jual beli taupun diberikan cuma cuma ataupun bentuk penyebaran lainnya maka pelanggaran yang dilakukan pertama yakni dikenakan hukuman cambuk atau disita hartanya, atau diberikan semua hukuman tersebut, sesuai keputusan mahkamah, kemudian jika dia mengedarkan lagi, dia diberi hukuman yang bisa menghindarkan masyarakat dari kejahatan, meskipun harus dengan hukuman mati, karena perbuatannya ini termasuk kedalam orang oarang yang merusak dimuka bumi dan potensi berbuat maksiat telah melekat dalam dirinya. Para ulama menengaskan bahwa hukuman bunuh termasuk bentuk hukuman ta'zir yang dibolehkan.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah memerintahkan untuk membunuh orang orang yan sengaja berdusta atas nama beliau (dengan membuat hadist palsu).

Ibnu dailami pernah bertanya kepdaa beliau tentang oran yang tidak mau berhenti dari



minum khamr. Beliau menjawab “barang siapa yang tidak mau berhenti dari minum khamr, bunuhlah.”

Hukuman yang dijatuhkan, potensinya berada dibawah hukuman had. Akan tetapi kalau penyalahgunaan narkotika itu sama kadarnya dengan miras.maka qisas yang harus digunakan adalah qisos musawi dan hukuman yang ditetapkan disamakan dengan hukuman had, begitu juga apabila penyalagunaan narkotika kadarnya itulebih besar dari miras, maka yang dipergunakan adalah qisas aulawi. Dan hukuman yang ditetapkan harus lebih berat dari hukuman miras sesuai dengan muatan kadar narkotika yang dikomsumsi atau disalahgunakan.

Dalam pidana hukum Islam masalah vonis mati bagi bandar dan pengedar narkoba ini dapat dua perspektif, yaitu perspektif *hudd* dan *ta'zir*. Melalui perspektif *hudd*, pidana mati tidak dapat berlaku apalagi hanya hanya sebagai pemakai, bukan pengedar atau bandar. Hal itu karena menurut Al-Quran dan hadis, pemabuk hanya dihukum cambuk empat puluh atau delapan puluh kali. Akan tetapi kalau dilihat dari perspektif *ta'zir*, sangat memungkinkan untuk divonis mati, terlebih bagi pengedar dan bandarnya. Walaupun narkoba tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, namun para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika hukumnya haram dapat merusak jasmani dan rohani bahkan jauh dari melebihi khamar. Para produsen pengedar narkoba yang



menyebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara khususnya bagi generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman mati.⁵

Di Tebo sendiri, masalah pengedaran narkotika ini sudah seringkali terjadi, kebanyakan kasus pengedaran narkotika yang terjadi di Tebo dilakukan oleh para remaja. Sangat disayangkan sekali bahwa pelakunya adalah para remaja yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukannya sehingga dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini sudah seharusnya peran pihak kepolisian sangat penting untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi dan menegakan sanksi yang tegas bagi permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan proposal penelitian yang berjudul, **“Sanksi Hukum Bagi Pengedar Narkotika (Studi Kasus Di Polres Tebo Provinsi Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pelaku melakukan transaksi narkotika ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika ?

⁵M. Nurul Irfan ,*Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 223.

3. Apa penegakan hukum terhadap pengedaran narkotika ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta dan masalah-masalah yang saya temukan, maka perlu adanya batasan suatu masalah pada karya ilmiah ini sehingga penelitian bisa lebih fokus dalam mencari dan mengetahui permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada sanksi pidana bagi pengedar narkotika.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pelaku melakukan transaksi narkotika
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengedaran narkotika

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

Secara teoritis

Diharapkan karya tulis ilmiah hukum pidana ini dapat memberi masukan atau secara teoritis bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dalam penegakan hukum peredaran narkotika.

Secara praktis

Penulis berharap bahwa apa yang dijelaskan dan disajikan didalam penelitian ini dapat memberi kontribusi positif untuk masyarakat dan mahasiswa agar tetap menjaga kelestarian hidup agar tidak mendekati atau mengkonsumsi narkoba khususnya bagi pengedar narkoba dan pemerintah agar lebih tegas dalam memberantas kejahatan dan jaringan narkoba di indonesia demi kenyamanan hidup warga negara indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis merupakan uraian yang ringkas agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, kerangkla teori sebagai landasan berpikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

a. Teori pertanggungjawaban pidana

Menurut Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban diartikan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.⁶ Apa yang dimaksud celaan objektif ialah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang maksud dari perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan yang memang bertentangan dengan hukum baik hukum

⁶Roslan Saleh, *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggu Jawabaan Pidana*, Cet.1,(Jakarta:Ghaliaindonesia),hlm.33

formil maupun materil. Sedangkan maksud celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan larangan tersebut. Apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang dapat menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Alf Ross mengemukakan bahwa "Concept of Punishment" bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

- 1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (punishment is aimed at anflicting suffering upon the person upon whom it is imposed);
- 2) Pidaria itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap perbuatan si pelaku (the punishment is an expression of disapproval of the action for witch it is imposed).

Sebelum membahas mengenai tujuan dari pidanaan itu sendiri, terlebih dahulu dilihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.



Berdasarkan uraian di atas, M. Shoelehuddin mengemukakan sifat dan unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban penanggulangan kejahatan)

Hal senada terdapat pada pernyataan Roscoe Pound yang merupakan seorang ahli filsafat hukum yang mengemukakan uraiannya bahwa pada akhir abad ke-19 tumbuh suatu cara pemikiran baru, dimana sarjana-sarjana hukum tidak lagi berbicara tentang kemauan manusia pribadi, tetapi mulai berpikir dalam istilah kebutuhan manusia dalam masyarakat, dan tujuan hukum dihubungkan dengan " tujuan sosial Di sini mulai tumbuh tujuan atau fungsi hukum sebagai *tool of social engineering*, yaitu bahwa hukum telah beralih, tidak saja sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan masyarakat.

Dari pernyataan di atas, hukum pidana mendapat pengaruh dari pandangan Rescue Pound, yang akhirnya menimbulkan aliran hukum pidana modern, yaitu



tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan.

Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan dari dijatuhkannya pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldtngs Theorien)
- b. Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) I (De Relatieve Theorien)
- c. Teori gabungan (Vemegins Theorian)

2. Kerangka konseptual

Agar penelitian lebih terarah dan tepat sasaran maka penulisan menganggap perlu menggunakan kerangka konseptual sebagai landasan berpikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam menyusun proposal skripsi ini sebagai berikut:

a. Sanksi hukuman

sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.



b. Pengedar

Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori teori yang dari pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan, dalam pembahasan ini peneliti akan mengurai beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan sanksi bagi pengedar narkotika. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Umar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, dan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja Dikota Palu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2015. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada pertimbangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penerapan hakim terhadap pengedar Narkotika Jenis Ganja berdasarkan keputusan pengadilan negeri palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.⁷

2) Penelitian yang dilakukan oleh Ira Nurliza Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, dan skripsi yang berjudul Hukuman mati terhadap pengedar narkotika tijauan Maqasis Al-syariah Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, Pada penelitian ini peneliti lebih fokus dalam pemberlakuan hukuman mati bagi pengedar narkotika ditinjau dari syariah islam serta pemberian hukuman menurut tinjauan Maqasis Al-syariah.⁸

3) Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fatimah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, dan skripsi yang berjudul Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan di Kabupaten Sidrap penelitian ini dilakukan pada Tahun 2016. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada Faktor faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika serta upaya penanggulangannya.⁹

4) Penelitian yang dilakukan oleh Dhanisa Soraya Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, dan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Pengawai Negeri Sipil Di Kabupaten Pangkep penelitian ini dilakukan pada Tahun 2017. Pada penelitian ini

⁷Muhammad Irfan Umar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja”, *skripsi*, sarjana universitas hasanudin, 2015.

⁸Ira Nurliza, “Hukuman mati terhadap pengedar narkotika tijauan Maqasis Al-syariah”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019.

⁹Sitti Fatimah, “Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan”, *skripsi*, universitas hasanudin, 2016.



peneliti lebih fokus pada Penerapan hukum pidana materil serta penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana Peredaran Narkotika Oleh Pengawai Negeri Sipil.¹⁰

Dari keempat penelitian diatas yang berhubungan dengan sanksi narkotika, maka penulis dapat dikatakan bahwa penelitian dengan judul “Sanksi Bagi Penedar Narkotika (Studi Kasus Di Polres Tebo Provinsi Jambi)” berbeda dengan dengan penelitian sebelumnya penulis lebih berfokus pada sanksi pidana bagi pencedar narkoba didalam undang undang No. 35 tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

¹⁰Dhania Soraya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Pengawai Negeri Sipil”, *Skripsi*, Universitas Hasanudin, 2017.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah cara atau usaha bagi peneliti dalam memutuskan suatu masalah atau sudut pandang dalam penelitian ini. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis emperis yang artinya adalah suatu pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan dan observasinya masuk akal dan tidak mengada-ada karena memiliki bukti nyata dan telah terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di polres tebo provinsi jambi.

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dari sumber asli, data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang diperoleh secara lansung dari sumber maupun lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data primer

tidak diperoleh melalui sumber perantara, bahan data primer yakni berupa undang-undang dan peraturan teknik lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan. Data penelitian ini hasil dari wawancara dan undang-undang UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder merupakan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini didapatkan dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik, bahan data sekunder berupa buku, majalah, jurnal dan sebagainya.

2. Sumber data

Sumber data peneliti ini ialah sumber objek dari mana data tersebut diperoleh. Dapat berupa bahan pustaka atau orang informasi atau responden penentuan sumber data ditentukan seperti sumber data dari dokumentasi dan sumber data dari lapangan sedangkan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari informasi dari instansi yang berwenang serta dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kasus narkoba.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini, dilakukan dengan berbagai cara yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung yang dilakukan di lapangan. Apabila salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, tercatat, serta sistematis maka pengambilan data secara observasi dapat dikontrol secara validitasnya. Observasi memiliki beberapa proses yang kompleks, observasi tersusun dari beberapa yang kompleks, observasi tersusun dari beberapa proses yang berupa proses biologis dan psikologis. Observasi dapat dibedakan menjadi dua bagian dari dua proses pelaksanaan dalam pengumpulan data, yaitu adalah partisipan *observation* (observasi berperan serta) dan *non participant*.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan, karena peran peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan mencatat apa yang diperlukan dalam penelitian ini selama proses observasi dilakukan untuk keperluan analisis pengecekan data kembali.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Cet ke-19*, (Bandung Cv Alfabeta, 2013), hlm. 145-146

2. Wawancara

Wawancara membantu menguatkan data yang didapatkan saat melakukan observasi dalam melakukan penelitian sehingga data yang didapatkan tidak diragukan lagi keabsahannya, wawancara ialah cara atau proses pertukaran informasi dengan melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan informasi yang perlukan. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan tidak terstruktur atau wawancara yang bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah ditentukan atau tersusun secara sistematis dengan data yang lengkap.¹²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data dari melalui data peninggalan tertulis seperti arsip dan termasuk buku buku tentang pendapat, teori dan lain lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Analisis data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data kemudian penelitian melakukan pengolahan data dengan cara berikut:

f. Reduksi data

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.Cet ke-19*, (Bandung Cv Alfabeta,2013), hlm 197

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat serta secara rinci dan teliti dalam teorinya semakin lama penulis menulis kelapangan mak jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu diperlukan segera menganalisis data melalui reduksi data, memproduksi data berate merangkum, memilh hal hal yang pokok, memfokuskan terhadap hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian data selanjutnya dan mencari bila diperlukan, reduksi data dapat dibantu dengan perantara elektronik seperti computer yang memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data

Setelah data reduksi maka langkah untuk selanjutnya adalah menciptakan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk urain singkat hubungan kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini miles 24 dan hubermer 1984 menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM POLRES TEBO

A. Sejarah Berdirinya Polres Tebo

Polres tebo berdiri pada bulan januari tahun 2003, dikantor yang pertama yang bertempat di simpang tugu yang pada saat ini adalah kantor polsek tebo tengah, seiringnya berjalannya waktu, pada tanggal 25 february 2004 diresmikan menjadi kantor polres tebo yang berada di jalan lintas tebo jambi KM. 4 dilokasi kabupaten tebo yang diresmikan oleh kapolda jambi bapak brigjen Pol. Drs. Joko Mudjianto, Polres pada saat itu dipimpin pertama kali oleh AKBP. Drs . Irwanto, M.SI dengan rentan jabatan dari 2003-2004.

Kemudian digantikan oleh Kapolres ke-2 yakni AKBP Drs. Teguh Sarwono, M.SI dengan periode jabatan 2004-2005, Kapolres ke-3 dipimpin oleh AKBP Drs. Halim Pagara dengan masa jabatan periode 2005-2006, Kapolres ke-4 dipimpin oleh AKBP Drs. Syamsudin Lubis S.H, dengan masa jabatan 2006-2008, kemudian tampuk tertinggi pimpinan Kapolres Tebo dipimpin oleh Kapolres ke-5 yakni AKBP Fanky Hariyanto P.S.H dengan masa jabatan periode 2008-2009, kemudian digantikan oleh Kapolres ke-6 yakni AKBP Muharipin, S.I.K dengan masa jabatan periode 2009-2011, kemudian digantikan oleh Kapolres ke-7 yakni AKBP Drs. Zainuri Anwar dengan masa jabatan periode 2011-2013, kemudian digantikan oleh Kapolres ke-8 yakni AKBP Indra ratian S.I.K dengan masa jabatan periode 2013-2014,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

kemudian ditinggalkan oleh Kapolres ke-9 yakni AKBP Drs. Satrio dengan masa jabatan periode 2014-2015, kemudian ditinggalkan oleh Kapolres ke-10 yakni AKBP Aman Guntoro S.I.K dengan masa jabatan periode 2015-2016, kemudian ditinggalkan oleh Kapolres ke-11 yakni AKBP Budi Rachmat S.I.K, M.SI dengan masa jabatan dari 2017-2018, kemudian ditinggalkan oleh kapolres ke-12 yakni AKBP Zainal Arrahman S.I.K dengan masa jabatan periode 2018-2019, kemudian ditinggalkan oleh Kapolres ke-13 yakni AKBP Abdul Hafidz S.I.K, M.SI dengan masa jabatan periode 2019-2020, kemudian ditinggalkan oleh Kapolres ke-14 yakni AKBP Gunawan Tri Laksono S.I.K dengan masa jabatan periode 2020-2021, dan kemudian ditinggalkan oleh Kapolres ke-15 yakni AKBP Fitria Mega M.Psi, Si dari 2021 sampai sekarang.¹³

B. Letak Geografis Polres Tebo

Letak geografis Polres Tebo berada di jalan lintas KM.04 Muaro Tebo Pedaro rampak, Tebo Tengah Kab Tebo Jambi dengan kode pos 37573 terletak pada koordinat : 102.473006” - 102.460503”

Kabupaten Tebo umumnya merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit-bukit dan rawa-rawa dengan kemiringan yang bervariasi, adapun luas lahan berdasarkan kemiringan yaitu kemiringan 0-2% seluas 66.400 HA (10,28%), kemiringan 2-15% seluas 456.800 HA (70,70), kemiringan 16-40% seluas 80.000

¹³Polres Tebo, *Sejarah Berdirinya Polres Tebo*, 14 Februari 2022

HA (16,38) dan dengan kemiringan 40% seluas 42.900 HA (6,64%), berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan kawasan kabupaten tebo polres tebo dikelompokkan di wilayah kecamatan tebo tengan dengan ketinggian 50-100 meter.¹⁴

C. Visi dan misi polres tebo

Visi polres tebo

Terwujudnya kabupaten tebo yang aman dan tertib

2. Misi polres

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat


3. Tujuan

- a. Menjamin terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum secara adil
- c. Memwujudkan polres tebo yang profesional
- d. Modernisasi pelayanan polres tebo
- e. Menerapkan manajemen polres tebo yang terintegritas dan terpercaya.¹⁵

¹⁴ Polres Tebo, *Letak Geografis Polres Tebo*, 14 Februari 2022

¹⁵ Polres Tebo, *Visi dan Misi Polres Tebo*, 14 Februari 2022

D. Struktur Organisasi Polres Tebo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Tugas pokok polres tebo**a. Tugas kapolres**

Didalam pasal 81 huruf a tugas kapolres telah diatur yaitu sebagai pimpinan polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolres adapun tugas kapolres yaitu:

1. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan suatu organisasi di lingkungan polres dan unsur pelaksana kewilayah dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas
2. Memberi saran pertimbangan kepada polres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya

b. Tugas wakapolres

Wakapolres merupakan unsur pimpinan polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari hari waka polres bertugas sebagai berikut:

- 1) Membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan dan menkoordinir pelaksana tugas seluruh satuan organisasi polres.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Dalam membatasi kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan.
3. Memberi saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

- Tugas Siwas

Siwas berada dibawah pimpinan Kasiwas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas pokok siwas yaitu melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insiden terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri dibidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberi saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan, adapun yang membantu dalam tugas siwas yaitu:

Subseksi bidang operasional, disingkat subbidops yang bertugas melakukan pengawasan dan insidentil dibidang operasional oleh semua unit kerja. Mulai tahap perancangan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja dan bertanggung jawab kepada Kasiwas.

Subseksi bidang pembinaan, di singkat subbidbin, yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil dibidang pembinaan yang meliputi personil, materiil, fasilitas, jasa dan bertanggung jawab pada Kasiwas.



Bintara administrasi, disingkat bamin, yang bertugas membantu tugas pada masing masing subseksi yang ada disiwasi dalam melaksanakan tugas ketatausahaan administrasi sehari hari dan bertanggung jawab kepada kasubseksi.

Bintara umum, disingkat banu bertugas membantu bamin dalam pelaksanaan tugas sehari hari dan bertanggung jawab kepada bamin. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi siwas Polres Tebo dalam rangka pengawasan dan monitoring, fungsi siwas yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring secara rutin maupun insidental
2. Pemberi saranan terhadap penyimpangan
3. Penyusunan administrasi umum dan perencanaan

Dan kegiatan kegiatan siwas meliputi:

1. Melakukan supervisi kesemua unit kerja secara berkala
2. Melakukan perivikasi mutasi pejabat dilingkungan Polres dan Polsek
3. Melaksanakan pengkajian masalah atas pelaporan
4. Melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait
5. Membuat saranan tindak
6. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan



- Tugas seksi keuangan

Seksi keuangan bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keungan yang meliputi:

- Pembiayaan
- Pengendalian
- Pembukuan
- Akuntansi dan perivikasi
- Pelaporan pertanggung jawaban keuangan

- Tugas sium atau seksi umum

Suim bertugas pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketata usahaan serta pelayanan markas dilingkungan Polres Tebo.¹⁶

- Tugas propam

- Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin
- Melaksanakan pengamatan internal
- Melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota polri atau PNS polri

¹⁶ Dokumentasi polres tebo, 2022.

4. Melaksanakan sidang disiplin dan kode etik profesi polri serta rehabilitasi personel

- Tugas sitipol

Adapun tugas sitipol yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi
2. Meliputi kegiatan komunikasi kepolisian
3. Pengumpulan pengelolaan, sertapenyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia

- Tugas SPKT

1. Memberi pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap pelapor atau pengaduan masyarakat
2. Memberi bantuan dan pertolongan serta memberi layanan informasi

- Tugas kabagoperasi

1. Merencanakan dan mengendalikan administrasi kepolisian
2. Pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah
3. Menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan maskas



- Tugas kabag rencana

1. Menyusun rencana kerja
2. Mengendalikan program serta menganalisis dan mengevaluasi/pelaksanaannya.
Dan termasuk merencanakan pembangunan suatu kewilayahan.

- Tugas kabag sunda

1. Pembinaan administrasi personel
2. Saranan dan prasarana
3. Pelatihan fungsi
4. Pelayanan kesehatan
5. Bantuan dan penerapan hukum

- Tugas suatu reserse kriminal

Satreskrim yaitu bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidik, pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi indentitas dan laboratorium forensik lapangan serta pembina, korninasi serta pengawasan PPNS.¹⁷

¹⁷ Dokumentasi polres tebo, 2022.



1. Tugas intel

Sat intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan dan pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK (surat keterangan catatan polisi). Menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan pengguna bahan peledak.

2. Tugas satuan reserse narkoba

Sar resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidik tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pembina dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

3. Tugas satuan Bimas

Satbimas bertugas melaksanakan binaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengaswasan dan pembinaan terhadap bentuk bentuk pengaman swakarsa (pan swakarsa), kepolisan khusus (polsus) serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, atau tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ketentuan dan peraturan perundang undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Tugas satuan sabhara

Satsabhara bertugas tujawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

5. Tugas satuan lalu lintas

Satlantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas.

6. Tugas satuan tahti

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima menyimpan dan mengamankan barang bukti serta adminitrasinya dilingkungan polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁸

¹⁸ Dokumentasi polres tebo, 2022.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Pelaku Melakukan Transaksi Narkotika

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindak kejahatan.

Perihal tentang kejahatan Narkotika mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Hal ini dapat diketahui dari maraknya pemberitaan di media massa mengenai kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian, mulai dari memiliki, menyimpan, memakai, mengedarkan sampai memproduksi. Kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah meningkatnya penggunaan Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di kotakota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Kondisi ini

memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan karena harus rusak akibat dari penggunaan narkoba dan sejenisnya.¹⁹

Wawancara bersama bapak Irvan Pane, pegawai Kasat Resnarkoba Polres Tebo

“Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Saat ini, penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Segingga mengakibatkan peluang bagi Penedar narkoba dan meningkatnya kaus penedar narkoba dari tahun ke-tahun yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa terkhususnya di Tebo”.²⁰

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negative, khususnya penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika. Sebab pribadi semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga kurang dapat, penyalahgunaan narkoba ini biasanya terjadi pada orang-orang yang menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya, secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindak Pidana Narkoba dapat dibedakan atas Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor

¹⁹ Asrianto Zainal, “Penegakkan Hukum Terhadap Penedaran Narkoba Ditinjau dari Aspek Kriminologi”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2013), hlm. 45

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Irvan Pane, Pegawai Kasar Resnarkoba Tebo, 14 Februari 2022.

Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:²¹

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita
2. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial
3. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
5. Mencari dan menemukan arti hidup
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup
7. Menghilangkan kegelisahan, dan frustrasi hidup

Sedangkan Menurut Tim Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, antara lain:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
3. Keinginan untuk bersenang-senang
4. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup

²¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 67.



5. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok

6. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup

7. Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah

8. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika, dan

9. Tidak dapat atau mampu mengatakan “tidak” pada narkotika dan psikotropika

Secara umum, bukan istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang pengedar dan penyalahguna Narkotika, serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Selain itu, terdapat pengelompokan faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana Narkotika, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam Tindak Pidana Narkotika, penyebab internal, yaitu :

- a. Perasaan egois, merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang, sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan Narkotika atau para Pengguna dan Pengedar Narkotika, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan Narkotika atau para Pengguna dan Pengedar Narkotika. Suatu waktu ketika rasa egois dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

mendorong seseorang untuk memiliki dan/ atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.²²

- b. Kehendak ingin bebas, sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut.
- c. Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai Narkotika, maka ia akan dengan mudah terlibat Tindak Pidana Narkotika.²³
- d. Rasa ingin tahu, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang Narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkotika, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkotika, yaitu :

- a. Keadaan ekonomi, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan

²² A.W. Widijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 25

²³ A.W. Widijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*.....hlm. 26



mudah.²⁴ Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

- b. Pergaulan atau lingkungan, yaitu pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang.²⁵ Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut Narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan Tindak Pidana Narkotika semakin besar.

Sebagaimana diketahui kejahatan Narkotika telah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan ketentuan pidana berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dengan prekursor Narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif seta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dilakukan secara hati-hati.

Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu

²⁴ A.W. Widijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 28

²⁵ A.W. Widijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*hlm. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

adanya semangat memberantas peredaran Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika serta perlindungan terhadap Pengguna Narkotika.²⁶

Terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu, mengenai pemberantasan dan prekursor narkotika, serta mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika. Mengatur tentang pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka pengedaran, baik dalam perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja sehingga „serampangan“ , misalnya seorang Penyalahguna Narkotika dijatuhkan ke Persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Disadari, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah Penyalahguna Narkotika atau Pengedar Narkotika. Penegak hukum khususnya para Hakim, harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

²⁶ Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah Narkotika sebagai barang bukti serta keterangan para ahli setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan apakah benar-benar sebagai Penyalahguna atau memang ada motif berkaitan dengan pengedaran Narkotika dan prekursor Narkotika. Bisa jadi, dalam jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit, namun apabila pemeriksaan yang teliti oleh saksi ahli dinyatakan jumlah yang sedikit bukanlah merupakan jumlah yang wajar untuk digunakan, hal ini menjadi petunjuk awal dan sangat diragukan apabila Narkotika tersebut akan dikonsumsi atau digunakan sendiri. Sehingga, jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit bukanlah jaminan akan dikonsumsi sendiri, bisa terjadi dari jumlah yang sedikit terbukti bagian dari pengedaran.²⁷ Aparat penegak hukum dalam menentukan Penyalahguna atau Pengedar, harus bisa membuktikan unsur-unsur pasal yang menjeratnya dan menjatuhkan yang membuat jera Narapidana. Ringan sanksi pidana yang tidak menimbulkan efek jera, baik pelaku kejahatan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁸

Penyalahgunaan narkotika ialah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas serta kompleks. Pada konsideran Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, Narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula

²⁷ Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 226

²⁸ Sudarto, *Bahaya Narkotika*, (Bandung : Amco, 2004), hlm. 136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambai
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambai

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila Narkotika digunakan untuk kepentingan pribadi atau tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Pasal 112 banyak digunakan untuk menjerat para pelaku Tindak Pidana Narkotika, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering diterapkan pada korban Penyalahguna Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna Narkotika, untuk dapat menggunakan Narkotika berarti Narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin Penyalahguna Narkotika menggunakan Narkotika tetapi barang tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diterapkan pada Penyalahguna Narkotika. Pada praktiknya, penggunaan pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk Penyalahguna Narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah



yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana, berlindung sebagai Penyalahguna Narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat. Selain itu, belum adanya pengaturan detail mengenai peredaran Narkotika melalui media online ini, membuat masalah peredaran narkotika masih mengacu kepada Undang-Undang Narkotika. Di satu sisi, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara khusus mengenai peredaran Narkotika yang dilakukan melalui media online.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.²⁹ Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai, serta kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.³⁰ Rule of Law memiliki konsep Anglo Saxon yang dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama Rechtsstaat (Negara Hukum).

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, Negara Indonesia merupakan Negara

²⁹ Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989), hlm. 60

³⁰ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970), hlm.80- 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta Negara diatur oleh hukum. Dasar dari Teori Kepastian Hukum dan Negara Hukum ialah Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbicara mengenai Asas Legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan, yaitu: pertama, Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang yang mengaturnya. Kedua, yaitu prinsip Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege Scripta. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan Undang-Undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam Undang-Undang.³¹ Ketiga, prinsip Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege Certa yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan Undang-Undang yang jelas.

Fungsi Asas Legalitas sendiri menjadi perhatian Schafmeister dkk, beliau menyatakan bahwa tujuan dari asas itu sendiri ialah untuk melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarannya. Selain fungsi sebagai perlindungan, hukum pidana juga memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang diizinkan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Fungsi Asas Legalitas sebagai perlindungan. Perlindungan hukum tersebut memiliki fungsi yang ditujukan untuk

³¹ Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 4 - 5

kepentingan pelaku. Selama perbuatan mereka bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, maka pelaku tidak dapat dituntut, sedangkan fungsi Asas Legalitas sebagai pembatasan ialah fungsi tersebut juga ditujukan untuk kepentingan pelaku karena para penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang telah melakukan Extra Ordinary Crime (kejahatan luar biasa), meskipun menimbulkan kerugian bagi korban.³²

Berbicara mengenai kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal tersebut harus memiliki suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda dan tidak mengakibatkan multitafsir. Secara totalitas atau keseluruhan, kepastian hukum terdapat bukan hanya pada bentuk dan isinya saja, melainkan pada kesemua sistem yang digerakkan. Dengan demikian, dibutuhkan keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi, dan ketegasan bukan kekerasan. Dari situlah bisa dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai Subjek Hukum atau isi hukum sebagai Objek Hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan keseluruhan Sistem Hukum, baik subjek, objek, dan proses bekerjanya hukum.

Bahaya yang dapat ditimbulkan dari kejahatan peredaran Narkotika yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah semua perbuatan dengan

³² Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2014), hlm.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, II, dan III karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.

Keadilan adalah faktor penting, tapi tidak berarti bahwa keadilan selalu bisa dengan mudah diperoleh, terlaksana atau diterapkan, karena hukum juga berfungsi menjalankan ketertiban, sehingga keadilan sepatutnya diperoleh melalui perjuangan. Pandangan mengenai keadilan bisa dikorbankan demi kepastian hukum bisa terlaksana, apabila kepentingan-kepentingan semua individu satu persatu diperhatikan, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling menunjang satu sama lain dalam upaya menjaga keserasian atau kesebandingan antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.³³

Peredaran Narkotika sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena peredarannya sudah merebak kemana-mana tanpa memandang bulu, baik kalangan atas hingga kalangan bawah, anak-anak, orangtua, maupun kawala muda, bahkan sudah tidak mengenal profesi apapun itu sudah masuk pada sebuah lingkaran peredaran Narkotika. Peredaran Narkotika secara umum dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi yang mempengaruhi kebudayaan manusia. Kejahatan peredaran Narkotika dewasa ini pada

³³ Fitri Resnawardhani, Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1, (April 2019), hlm. 126

umumnya merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan bertaraf internasional, regional, maupun nasional dan lokal yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Menghadapi situasi dan kondisi demikian, diharapkan penanggulangan yang lebih intensif, komprehensif, dan integral oleh seluruh aparat penegak hukum terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta mampu untuk mengungkap dan memutus jaringan sindikat Narkotika.

Setiap manusia dalam hidupnya telah diberikan oleh Tuhannya berupa pedoman berisi perintah dan larangan. Individu yang mematuhi perintah dan larangan Agama akan memperoleh pahala dari Tuhannya dan sebaliknya yang melanggar akan berdosa. Ajaran keagamaan dengan tegas ditentukan bahwa setiap orang harus berbuat baik dengan mematuhi pedoman-pedoman yang telah digariskan dalam Firman Tuhan melalui kitab-kitab suci dan Rasul-Nya, maka konsekuensinya adalah barangsiapa yang melanggar dan mengingkari perintah Tuhan seperti membunuh, mencuri, berzina dan lain-lain, maka dia sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan jahat tersebut.³⁴ Jadi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan pengedaran Narkotika sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, faktor-faktor kejahatan tersebut bersumber pada ekonomi, kemiskinan, dan lingkungan sosial.

³⁴ Gerson Bawengan, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977), hlm. 20



B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi "Pengedar dan Pengguna" UU Narkotika Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/UU Psicotropika. M.Charif Bossouni dalam "Substantive Criminal Law" mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formulatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif, dan kebijakan administratif/eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.

Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) maka UU Narkotika/UU Psicotropika yang berkolerasi pada "pengedar" dan "pengguna" terlihat sebagaimana Tabel 1 berikut

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Tabel 1:

Strafsoort dan Straafmaat Bagi "Penggedar" UU Narkotika

Pasal	jenis sanksi/strafsoort	bentuk sanksi/strafmaat
Pasal 111, 112	Pidana penjara dan pidana denda	1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 113, 116	Pidana penjara dan pidana denda	1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



<p>Pasal 115</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber aslinya; a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi 	<p>Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
<p>Pasal 117</p>	<p>Pidana penjara dan pidana denda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
<p>Pasal 118-119, 121</p>	<p>Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



<p>Pasal 120,123, 124</p>	<p>Pidana penjara dan pidana denda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
<p>Pasal 122,125</p>	<p>Pidana penjara dan pidana denda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Data Pengedar Narkotika Dipolres Tebo Pada Tahun 2021

NO	WILAYAH	JUMLAH	IDENTITAS			KETERANGAN
			UMUR/TH			
			16-19	20-24	>25	
	KEC. TEBO TENGAH	6	-	3	3	PENGEDAR
	KEC. TEBO ULU	5	1	-	4	PENGEDAR
	KEC. TEBO ILIR	8	-	4	4	PENGEDAR
	KEC. RIMBO BUJANG	10	-	5	5	PENGEDAR
	KEC. VII KOTO	8	-	4	4	PENGEDAR
	KEC SUMAY	13	3	5	5	PENGEDAR
	KEC. TENGAH ILIR	7	-	2	5	PENGEDAR

Wawancara bersama bapak Gunawan Tri Laksono, pegawai Kasat Resnarkoba Polres Tebo³⁵ Salah satu kasus pengedar narkotika di tebo yang ditangani polres tebo yaitu transaksi narkotika di daerah rimbo bujang yang melibatkan dua orang tersangka. Kronologi kejadian, pada sabtu 13 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di jalan Perintis RT 7 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.

Kemudian tim Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan sekitar pukul 17.30 WIB. Dalam penangkapan tersangka berhasil mengamankan 14 paket kecil sabu-sabu. Selanjutnya tim Satresnarkoba langsung melakukan pengeledahan di

³⁵ Wawancara dengan bapak gunawan tri laksono, pegawai Kasat Resnarkoba Polres Tebo, 14 februari 2022.

Rumah Sutrisno Bin Wagio Agung Di Jalan Patimura RT 4 RW 6 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang. Dari hasil pengeledahan tersebut tim berhasil mendapatkan 5 paket sabu-sabu berukuran sedang.

Selanjutnya tim langsung menangkap satu orang kurirnya atas nama Herianto Bin Suhami. Yang selama ini mengambil sabu-sabu yang berinisial A di pelayanan muara bungo yang telah dibeli atau dipesan oleh sutrisno.

Barang bukti yang berhasil diamankan 5 paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 14 kecil-kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 43.67 gram. Kalau dirupiahkan kurang lebih Rp. 50 juta. Selanjutnya 4 pak plastik klip baru, satu unit timbangan digital merek HWH, satu buah dompet emas, satu buah botol elips, 2 buah sendok pipet, 1 unit HP merek Samsung warna putih, 1 unit HP nokia 105 warna hitam, satu buah tas selempang warna coklat, dan sebanyak Rp. 800 ribu uang tunai.

Tersangka melanggar pasal 114 ayat 2 dan atau 112 UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat 2 hukumannya minimal 6 tahun penjara, hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian pasal 112 ayat 2, hukumannya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.



C. Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁶

Sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu, regulasi atau kebijakan tentang narkoba sudah beberapa kali diperbaharui. Hal itu dilakukan disebabkan kejahatan narkoba berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Oleh pemerintah negara-negara di mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, sepakat bahwa perang terhadap bahaya narkoba harus ditingkatkan dengan berbagai upaya dan strategi, karena narkoba sudah merasuk masuk ke dalam urat nadi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan atau disebut Kebijakan Kriminal dalam berbagai kesempatan. Yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang khusus tentang narkoba. Saat ini, Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai revisi dari Undang-Undang No. 5 dan No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemakai narkoba tergolong Pecandu akan mendapat rehabilitasi dan dianggap sebagai kategori bukan

³⁶ Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32

pelaku kriminal, yang harus mendapat sanksi penjara sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).

Pada Undang-Undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian Pengedar Narkotika, akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian Pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai menyediakan melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.³⁷

Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap narkotika sangat digalakkan. Peredaran Narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah Pemerintah, swasta, maupun masyarakat agar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan korupsi, dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya, dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau

³⁷ Lilik Mulyadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika, Hakim PN Jakarta Utara". 2012. Vol. 1, hlm. 315

terdata. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa banyak kasus narkoba yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (dark number).³⁸

Pasal 114 dan Pasal 119 mengatur tentang Tindak Pidana Pengedar Narkoba yaitu: Pasal 114 Ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkoba Golongan I**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Ayat (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima **Narkoba Golongan I** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 119 Ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkoba Golongan II**, dipidana dengan

³⁸ Wendra Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, Vol. 14. No. 1, (Maret 2017), hlm. 3.

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Ayat (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *Narkotika Golongan II* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam pasal tersebut, dapat dibuat konstruksi varian Tindak Pidana Narkotika dengan kualifikasi sebagai berikut; Pertama, unsur subyek tindak pidana, yakni setiap orang. Kedua, unsur perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Golongan II”.

Ketiga, unsur kesalahan yakni dengan sengaja.

Keempat, unsur melawan hukum yakni melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil artinya “perbuatan yang melanggar aturan Undang-Undang yang tertulis maupun Undang-Undang yang tidak tertulis.

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi kejahatan, seperti penyalahgunaan narkoba adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat, yang dibentuk secara



formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejahatan, Badan Peradilan, dan Lembaga Penghukuman atau Pembinaan Narapidana.³⁹ Kemudian dalam prakteknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan, demikian juga halnya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di pihak lain, aktor-aktor non-SPP belum banyak dilibatkan.

Peran Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengendali kejahatan hanya merupakan salah satu sarana saja dalam Politik Kriminal khususnya (yang bersifat penal). Lembaga SPP dalam hal hanya difungsikan terkait recorded crimes. Fungsinya-pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (total enforcement), sebab dalam rangka menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (public order) dan hak-hak individual (individual right), maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Dengan kata lain, Kebijakan Kriminal untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, tidak harus selalu mengedepankan proses hukum yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana. Sarana-sarana lain pun diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar, seperti menggunakan sarana non-penal yang seringkali disebut sebagai Pencegahan Tanpa menggunakan Pidana (prevention without

³⁹ Mustofa, Muhammad, Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, (Fisip UI Press, 2007), hlm. 44.

punishment).⁴⁰ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin Penyalahguna Narkotika yang ditangkap Penyidik Narkotika (Penyalahguna Narkotika yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Untuk menjamin Penyalahguna Narkotika dihukum rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan secara eksplisit Politik Hukum Pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam Pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap Narkotika.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan Narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi, khususnya terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan Narkotika, menyelamatkan Penyalahguna Narkotika khususnya yang dalam keadaan ketergantungan Narkotika,, baik fisik maupun psikis.

⁴⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sisitem Peradilan Pidana*, (Semarang, Undip, 1995), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufududin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufududin Jambi

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan Narkotika.

d. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu. Pada prinsipnya, Penyalahguna untuk diri sendiri harus direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai Pecandu Narkotika. Sementara, Pecandu Narkotika yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, serta masa depan bangsa dan Negara.

@ Hak cipta milik UIN Suftha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor pelaku melakukan transaksi narkoba
 - a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari
 - b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
 - c. Keinginan untuk bersenang-senang
 - d. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup
 - e. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok
 - f. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup
 - g. Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah
 - h. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba dan psikotropika, dan
 - i. Tidak dapat atau mampu mengatakan “tidak” pada narkoba dan psikotropika

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba

Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) maka UU Narkoba/UU

Psikotropika yang berkolerasi pada "pedegar" dan "pengguna" terdapat pada pasal 111 sampai 125.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika

Untuk menjamin Penyalahguna Narkotika dihukum rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan secara eksplisit Politik Hukum Pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam Pasal

4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap Narkotika.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan Narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi, khususnya terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan Narkotika, menyelamatkan Penyalahguna Narkotika khususnya yang dalam keadaan ketergantungan Narkotika,, baik fisik maupun psikis.



c. Memberantas peredaran gelap Narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan Narkotika.

B. Saran Saran

Adapun saran saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi penengak hukum, hemdaknya tegas dalam memberi sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain , bahkan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan masyarakat.
2. Bagi pemerintah dan aparat penengak hukum diharapkan dalam pemberlakuan hukum mati bagi kasus pengedar narkotika jangan hanya diaanggap sekedar sebuah terapi kejut dan tindakan balas dendam terhadap sesuatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepekatan psikologis hukum, serta pengawasan yang ketas terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya memikirkan ini dengan baik.
3. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya berkerja sama dengan aparat kepolisian terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkotika, agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asrianto Zainal, “Penegakkan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika Ditinjau dariAspek Kriminologi”, *Jurnal Al-.,Adl*, Vol. 6, No. 2, Juli 2013.

Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2014.

Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Fitri Resnawardhani, Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1, April 2019.

Gerson Bawengan , *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977.

IsmanSyah, *Penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal suara rakyat*, Ghania:indonesia 2007.

Krisnajiadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah TinggiHukum Bandung, 1989.

Lilik Mulyadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba, Hakim PN Jakarta Utara". 2012. Vol. 1.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.

Moh Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*, Bandung :RF Sikumbank Ghalia Indonesia, 2003.

Muladi, *Kapita Selekta Sisitem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip, 1995.

Mustofa, Muhammad, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007.

Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970.

Roslan Saleh, *Pikiran Pikiran Tentang Pertangu Jawaban Pidana*,Cet.1, Jakarta:GhaliaIndonesia.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.Cet ke-19*, (Bandung Cv Alfabeta,2013), hlm.145-146

Sudarsono,*Kenakalan Remaja*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 67.

Wendra Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan ObatObatTerlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", Vol. 14. No. 1, Maret 2017.

W. Widiyaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico, 1985.



Skripsi :

Dhania Soraya, 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Pengawai Negeri Sipil, *skripsi* Universitas Hasanudin.

Ira Nurliza, 2019. Hukuman mati terhadap pengedar narkotika tujauan Maqasis Al-syariah, *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Muhammad Irfan Umar, 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja, *skripsi* sarjana universitas hasanudin.

Sitti Fatimah, 2016. Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan, *skripsi* sarjana universitas hasanudin.

Undang undang :

Asas Undang undang Republik indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sheechndi [Http//Analisis Narkotika](http://Analisis Narkotika) Diakses hari jumat 27 april 2020,pukul 19.10 WIB

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Tebo bpk. Irvan pane,S.Sos.,M.H



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SHAHRUDIN
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR TEBO

SURAT KETERANGAN

Dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : MERI NURJANAH
Nomor Mahasiswa : 102180006
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar yang bersangkutan telah melakukan riset / penelitian pada tanggal 02 Februari 2022 di Polres Tebo. Guna untuk melengkapi salah satu tugas mata Kuliah Skripsi yang berjudul "Sanksi Hukum Bagi Pengedar Narkotika (Studi kasus Di Polres Tebo Provinsi Jambi)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan ,untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo, 02 Februari 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBO
KASAT RESNARKOBA POLRES TEBO



IRVAN PANE, S.Sos., M.H.
IPTU NRP 82030136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas diri

Nama : Meri Nurjanah

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat /Tgl. Lahir : Telago Manis 10 Februari 2000

Nim : 102180006

Alamat : Jalan Padang Lamo, Desa Tanjung Aur Dusun Telago Mudo
Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo Provinsi Jambi

No. Telp /HP : 085348209811

Nama ayah : Mazhar

Nama ibu : Juhairiah



B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SD , tahun lulus : SD Negeri 61/VIII Telago Mudo (2012)
 - b. MTSN, tahun lulus : MTSN 2 Tebo (2015)
 - c. MAN, tahun lulus : MAN 1 Tebo (2018)

Mahasiswa

Meri Nurjanah

Nim: 102180006

